

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEITUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ELSA WANDARI**

**218520014**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)6/12/25

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEITUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**ELSA WANDARI**

**218520014**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/12/25

Access From (repositori.uma.ac.id)6/12/25

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa  
Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan  
Kabupaten Deli Serdang.

**Nama** : Elsa Wandari

**NPM** : 218520014

**Program Studi** : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si



Dr. Walid Musthafa S.Sos., M.IP  
Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Rudi Salam Sinaga, M.AP  
Ka Prodi Administrasi Publik

Tanggal Lulus : 11 Juni 2025

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 Juni 2025



Elsa Wandari  
218520014

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Wandari  
NPM : 218520014  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demı pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non-exclusive Royalty-Free Right*)** karya ilmiah saya yang berjudul : “Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : Juni 2025  
Yang menyatakan :



Elsa Wandari  
218520014

## ABSTRAK

Kepala Desa memiliki peran krusial dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) guna mendukung pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan, Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dilakukan sesuai prosedur melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam musdes, keterbatasan sumber daya manusia serta pelaporan dan administrasi yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan tata kelola keuangan, optimalisasi transparan dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa agar lebih efektif, akuntabel dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Perencanaan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## ABSTRACT

*The Village Head plays a crucial role in the planning and management of Village Fund Allocation (ADD) to support effective and sustainable village development. However, its implementation still faces various obstacles that hinder the effectiveness of the planning process. This study aims to analyze the role of the Village Head in planning the management of Village Fund Allocation in Bandar Khalipah Village, Percut Sei Tuan Sub-district, Deli Serdang Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that the planning of Village Fund Allocation is carried out in accordance with procedures through Village Deliberation (Musdes) and is outlined in the Village Government Work Plan (RKPDDes) and the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDes). However, several obstacles remain, such as low community participation in Musdes, limited human resources, and weaknesses in reporting and administration, which lead to delays in the implementation of development programs. Therefore, it is recommended to enhance the capacity of village officials through financial management training and to optimize transparency in the planning and management of Village Fund Allocation to ensure it is more effective, accountable, and beneficial for the community.*

**Keywords:** *Role of Village Head, Planning, Village Fund Allocation Management(ADD).*

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 20 Juli 2003 dari ayah Elwanto dan Ibu Liska Sundari. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara . Riwayat pendidikan penulis dimulai dari sekolah SD-SMP Al-Mukmin pada tahun 2009 sampai dengan 2015. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Medan dari tahun 2015 hingga 2018, kemudian meneruskan ke SMA Negeri 11 Medan dan menyelesaikannya pada tahun 2021 selanjutnya penulis melanjutkan studi di Universitas Medan Area, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik pada tahun 2021 sampai dengan 2025.

Penulis juga selalu mendapatkan dukungan dari keluarga serta orang-orang terdekat sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh agar Sarjana Administrasi Publik.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta saran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Suparyo S.H selaku Kepala Desa Bandar Khalipah beserta perangkat desa yang telah memberikan izin, data, dan informasi yang sangat membantu dalam penelitian ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup ini. Atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah terhenti menjadi cahaya penuntun di setiap langkah perjalanan penulis. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada saudara kandung tercinta M. Aziz Huzaifah dan Windy Dwi Hafidzah serta kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dan menjadi tempat pulang yang penuh kehangatan, penulis merasa sangat beruntung dikelilingi oleh cinta yang begitu tulus. Kepada rekan seperjuangan di kampus Zulva, Nurul, Nesya, Maychel, Benih memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan moral selama penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri yang telah berjuang sekuat tenaga, bertahan dalam setiap kesulitan, dan tetap melangkah meskipun sering merasa lelah, skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha akademik, melainkan juga bukti dari keberanian untuk tidak menyerah dan terus percaya pada kemampuan diri. Tak lupa, ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada sosok inspiratif, Taylor Swift, yang melalui lagu-lagu dan karyanya menjadi sumber motivasi tersendiri. Lagu *You're On Your Own, Kid* dan *The Prophecy* khususnya dan *quotes* penyemangatnya *'Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. What I mean by that is, knowing what things to keep, and what things to release''*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membutuhkannya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Elsa Wandari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	 <b>8</b>
2.1. Peran.....	8
2.2. Teori Peran Kepala Desa.....	9
2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	11
2.3.1. Desa .....	11
2.3.2. Kepala Desa .....	12
2.3.3. Badan Permusyawaratan Desa(BPD) .....	14
2.4. Perencanaan .....	16
2.5. Pengelolaan.....	17
2.6. Alokasi Dana Desa.....	19
2.7. Penelitian Terdahulu .....	23
2.8. Kerangka Berpikir .....	26
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>28</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	28
3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	29
3.2.1. Lokasi Penelitian .....	29
3.2.2. Waktu Penelitian.....	29
3.3. Informan Penelitian.....	29

3.4. Sumber Data .....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.6. Teknik analisis data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
4.1.1. Sejarah Desa Bandar Khalipah .....	37
4.1.2. Visi Dan Misi Pemerintah Desa Bandar Khalipah .....	38
4.1.3. Struktur Pemerintah Desa Bandar Khalipah .....	38
4.2. Hasil Penelitian .....	40
4.2.1. Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .....	40
4.2.2. Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. ....	56
4.3. Pembahasan .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

1. Penerimaan Alokasi Dana Desa Bandar Khalipah Tahun 2021-2024 .....	3
2. Penelitian Terdahulu .....	24
3. Waktu Penelitian .....	29
4. Informan Penelitian .....	30
5. Daftar Nama Dusun Desa Bandar Khalipah .....	37
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBD) Desa Bandar Khalipah Tahun 2024 .....	51



## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir .....	27
2. Struktur Organisasi Desa Bandar Khalipah.....	39
3. Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah .....	85
4. Wawancara Bersama Kepala Desa .....	85
5. Wawancara Bersama Sekretaris Desa.....	86
6. Wawancara Bersama Bendahara Desa.....	86
7. Wawancara Bersama Masyarakat Desa.....	87



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi .....	78
2. Pedoman Wawancara .....	79
3. Hasil Observasi.....	83
4. Dokumentasi.....	85
5. Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian .....	88



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan desa merupakan suatu proses transformatif yang bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan, Desa sebagai unit terkecil dalam suatu negara, desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, layanan kesehatan dan pengembangan kapasitas masyarakat (Kiki Endah, 2015).

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini berarti hakikat dari pembangunan desa merupakan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam masyarakat (Adisasmita, 2013).

Anggaran desa merupakan alat keuangan yang berfungsi untuk mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Anggaran ini berasal dari berbagai sumber pendapatan, termasuk Dana Desa

(DD) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat, Alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sumber pendapatan lain yang sah. Untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, pengelolaan anggaran desa harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Flambonita et al., 2022).

Dalam sistem pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran sentral dalam menyusun dan mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagai pemimpin desa, kepala desa bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan secara optimal guna mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam merancang perencanaan Alokasi Dana Desa, kepala desa bertindak sebagai pemegang keputusan utama dengan berkolaborasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga (Ningsih et al., 2022).

Kepala desa juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa musyawarah desa (Musdes) berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Melalui Musdes, aspirasi masyarakat dan usulan warga dapat dikumpulkan guna menentukan program prioritas yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa. Selain itu, Peran kepala desa dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Indrianasari, 2018).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip ini bertujuan agar penggunaan dana desa dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tepat sasaran.

Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah desa sebanyak 5.417 desa, khususnya untuk Kabupaten Deli Serdang jumlah desa sebanyak 380 desa, salah satu di antaranya ialah Desa Bandar Khalipah merupakan wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan yang meliputi 17 dusun dan 143 RT yang merupakan salah satu wilayah yang berkembang di Kota Medan (Wikipedia., 2024). Desa Bandar Khalipah di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Merupakan salah satu desa yang mendapat Alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Sebagaimana data yang diperoleh dari sumber data kantor Desa Bandar Khalipah menyatakan bahwa Rincian Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Tahun 2021-2024

No	Tahun Penerimaan	Jumlah (Rp)	Penanggung Jawab
1.	2021	Rp.757.815.000	Kepala Desa
2.	2022	Rp.768.762.000	Kepala Desa
3.	2023	Rp.834.111.000	Kepala Desa
4.	2024	Rp.960.134.000	Kepala Desa

*Sumber: Data Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah*

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2021 terus meningkat sampai tahun 2024, seperti pada tahun 2022 yang tadinya hanya sebesar Rp.768.762.000 meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp.834.111.000 dan kemudian pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi sebesar Rp.960.134.000. Konsekuensinya peran kepala desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan agar perencanaan dan pengelolaannya benar- benar diperuntukkan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena dalam penelitian ini yaitu, masih terdapat berbagai kendala dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bandar Khalipah salah satunya yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, Walaupun musyawarah desa rutin diadakan, masih ada sebagian warga yang kurang memahami prosedur dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan, sehingga banyak aspirasi yang belum tersampaikan dan diakomodasi dalam program pembangunan desa. Meskipun transparansi dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa terus diupayakan, masih terdapat kesulitan dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat. Tidak semua warga memiliki akses informasi yang memadai mengenai pengelolaan dana desa, Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana desa.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa juga menjadi permasalahan, beberapa perangkat desa masih

membutuhkan peningkatan kapasitas dalam tata kelola keuangan desa agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat sering kali membuat desa harus menyesuaikan kembali perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”**. Peneliti ini mengacu pada teori peran kepala desa menurut Edi Surhardono, yang mencakup tiga peran utama, yaitu sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apa saja Faktor Penghambat Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, dapat dituangkan beberapa manfaat penelitian terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah referensi dan kajian ilmiah tentang peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam aspek perencanaan keuangan ditingkat desa.
  - b. Menjadi bahan acuan bagi mahasiswa dan peneliti, khususnya yang ingin fokus pada tata kelola keuangan desa dan pengembangan desa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Desa  
Memberikan panduan dan rekomendasi bagi kepala desa dan perangkat desa lain dalam merencanakan dan mengelola alokasi dana

desa secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

b. Bagi Masyarakat

Memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran kepala desa dalam mengelola dana desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Peran

Peran adalah sikap atau aksi yang ditampilkan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki jabatan atau status tertentu terhadap situasi yang bergantung satu sama lain sesuai pola interaksi sosialnya untuk menentukan tindakan yang diambil terhadap masyarakat serta mempengaruhi kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka. Oleh karena itu, seseorang harus menyesuaikan perilakunya sesuai dengan norma-norma kelompoknya.

Peran dapat dipahami sebagai wujud dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki, maka dia sedang menjalankan perannya (Soekanto 2002:243). Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran adalah pandangan dan konsep mengenai bagian yang dijalankan oleh suatu pihak dalam hubungan sosial. Melalui pandangan ini, individu atau organisasi bertindak sesuai dengan ekspektasi dan lingkungan sekitarnya.

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku yang mengikuti situasi tertentu. Selain itu, kepribadian seseorang juga mempengaruhi kinerjanya. Peran yang dijalankan oleh pimpinan pada tingkat atas, menengah maupun bawah pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama.

Menurut Sutarto (2009:138-139) peran mencakup terdiri dari tiga komponen yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: keyakinan individu atas tindakan - tindakan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA dipilih atau dilakukan dalam sebuah situasi tertentu.

- b. Harapan peran, yaitu : pandangan atau ekspektasi orang lain mengenai bagaimana seseorang yang menempati suatu posisi seharusnya bersikap dan bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu : wujud perilaku nyata dari individu yang menempati posisi tertentu. Apabila ketiga komponen tersebut dapat berjalan harmonis, maka interaksi sosial akan tercipta dengan baik dan lancar.

Menurut Soekanto (2004) dalam (Sawir, 2021) Peran dapat dipahami sebagai fungsi penyesuaian diri sekaligus sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki individu mencakup tiga aspek antara lain:

- a. Peran berkaitan dengan norma-norma yang melekat pada posisi seseorang dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman dalam hidup sosial.
- b. Peran dapat dipahami sebagai konsep mengenai apa yang dilakukan individu dalam lingkup masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan struktur sosial masyarakat.

## 2.2. Teori Peran Kepala Desa

Suhardono (2016:38) menjelaskan bahwa peran merupakan pedoman yang menentukan apa yang harus dilakukan seseorang dalam menduduki jabatan. Dalam konteks kepala desa, peran kepala desa mencakup sebagai fasilitator, mobilisator, dan regulator. Adapun peran kepala desa adalah:

a. Fasilitator

Kepala desa bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain itu, kepala desa juga harus memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan perangkat desa dalam proses perencanaan, kepala desa tidak hanya mengelola dana tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Hal ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b. Mobilisator

Kepala desa harus memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kepala desa juga melibatkan komunikasi yang transparan dengan masyarakat. Rapat-rapat terbuka yang dihadiri oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat. Kepala desa harus memobilisasi sumber daya yang tersedia, termasuk infrastruktur, untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah disusun. Hal ini melibatkan koordinasi yang baik antara kepala desa dengan perangkat desa.

c. Regulator

Kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan kebijakan di tingkat desa terkait penggunaan dana desa berdasarkan

peraturan. Kepala desa juga berwenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, kepala desa harus memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan peraturan, sehingga perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

### **2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

#### **2.3.1. Desa**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat yang berlandaskan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa .Desa juga dapat dipahami sebagai kumpulan rumah yang berada di luar wilayah perkotaan dan membentuk kesatuan. Selain itu, entitas pemerintahan pada tingkat paling dasar ini memiliki peran dalam merancang serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayahnya.

Menurut Nurcholis (2011:4) “ Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal satu sama lain atas dasar hubungan

kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan dalam perkembangannya, mereka menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan tradisi adat sehingga terciptanya ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya penduduk desa hidup dari pertanian, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota”.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas, desa merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang mempunyai tingkat pemerintahan daerah yang paling rendah di bawah Kecamatan, yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan hukum dan adat istiadat setempat.

### **2.3.2. Kepala Desa**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 3, kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa atau dengan sebutan lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian unsur penyelenggaraan pemerintah desa, Selanjutnya, pada Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Desa memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa pada bagian 2 Pasal 6 pada Ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa berkedudukan sebagai pimpinan pemerintah desa yang bertanggung jawab atas jalannya pemerintah desa. Pada Pasal 2 juga ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan warga desa.

Selain melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Permendagri tersebut juga menjelaskan fungsi kepala desa yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang mencakup tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan bidang pertahanan, menjaga ketentraman dan ketertiban, melaksanakan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta pengaturan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan desa, antara lain pembangunan sarana-prasarana perdesaan, serta pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
- c. Melakukan pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pemenuhan hak dan kewajiban warga, peningkatan partisipasi, pengembangan sosial budaya, keagamaan serta bidang ketenagakerjaan.
- d. Membedayakan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi dan motivasi dalam aspek budaya, ekonomi, politik, lingkungan, keluarga, pemuda, olahraga hingga karang taruna.
- e. Menjalin kemitraan dengan lembaga masyarakat maupun lembaga lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan desa, menyelenggarakan kegiatan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan serta pemberdayaan dalam masyarakat, kepala desa juga bertanggung jawab atas aspek lingkungan, ekonomi, politik dan lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,

kepemudaan, olahraga dan karang taruna, serta menciptakan hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

### **2.3.3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan sebagai jembatan antara kepala desa dengan masyarakat desa, serta dapat menjadi lembaga perwakilan masyarakat desa, sebagai lembaga representasi dari masyarakat. Berdasarkan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa yang mencerminkan keterwakilan wilayah serta ditetapkan melalui mekanisme secara demokratis.

Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa yang didasarkan pada keterwakilan wilayah serta keterwakilan perempuan. Proses pengisian keanggotaan dilakukan secara demokratis, baik melalui pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan, Selanjutnya Ayat (2) menegaskan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Sementara itu, Ayat (3) menyebutkan bahwa penetapan jumlah anggota BPD mempertimbangkan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 pasal 32 Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah desa.
- c. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- d. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
- e. Membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- g. Melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- h. Membangun hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa maupun lembaga desa lainnya.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61 tentang desa adapun Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

1. Melakukan pengawasan serta meminta keterangan kepada Pemerintah Desa mengenai Penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Menyampaikan pendapat terkait penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kehidupan masyarakat desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

## 2.4. Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi, pengembangan strategi untuk mencapainya dan penyusunan rencana aktivitas. Tanpa perencanaan yang baik, organisasi berisiko menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuannya. Proses perencanaan ini dapat dilakukan oleh individu, organisasi, maupun perusahaan.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012:8) perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik) yang dilandasi teori dalam perspektif kepentingan orang banyak atau publik. Sedangkan Menurut Terry dalam (Riyadi & Supriyadi, 2005:3) perencanaan merupakan upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta serta asumsi untuk memprediksi masa depan. Dengan demikian, perencanaan melibatkan penggambaran dan pengembangan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pada dasarnya, fungsi perencanaan bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang optimal sesuai dengan sasaran organisasi. Menurut Anggara dan Sumantri (2016:131) mengatakan fungsi perencanaan menentukan fungsi-fungsi manajemen selanjutnya, Tanpa perencanaan, fungsi manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Perencanaan melibatkan formulasi strategi, para pemimpin harus memiliki kemampuan keterampilan konseptual, sedangkan dalam implementasi strategi pemimpin harus memiliki keterampilan teknis.

Adapun manfaat perencanaan yaitu:

- a. Tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan metode untuk mencapainya.
- b. Jenis dan struktur organisasi yang diperlukan.
- c. Efisiensi kepemimpinan dan arahan yang diinginkan.
- d. Sistem dan norma pengawasan yang akan digunakan.
- e. Aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara sistematis.
- f. Menghapuskan aktivitas yang tidak bermanfaat.
- g. Menilai hasil pekerjaan.
- h. Sebagai landasan untuk pelaksanaan fungsi manajemen yang lainnya.

## 2.5. Pengelolaan

Menurut Nugroho (2003:119) menyatakan bahwa pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Poerwadarminta (2006:88) pengelolaan adalah suatu proses yang membantu menetapkan kebijakan dan tujuan sebuah organisasi serta memantau seluruh aktivitas terkait dengan implementasi dan capaian dari tujuan tersebut.

Pengelolaan atau manajemen adalah serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Noviyanti et al., 2020).

Jadi, pengelolaan merupakan cabang ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses mengatur dan menangani berbagai hal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan.

Menurut (Dewi, 2011) dalam kegiatan pengelolaan terdapat unsur-unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan, yaitu:

a. Organisasi

Mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja serta hubungan kerjasama antar pekerja. Organisasi sendiri meliputi 2 sifat utama, yakni:

a. Bersifat statis

Organisasi merupakan tempat di mana tugas dan wewenang dilaksanakan secara terstruktur dan fungsional, dengan penempatan individu berdasarkan keahlian mereka.

b. Bersifat dinamis

Organisasi merupakan pembagian tugas dan wewenang yang disertai dengan komunikasi untuk membangun kerjasama.

b. Manajemen

Merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi untuk memastikan kerjasama tercapai. Menurut Fayol dalam (Dewi, 2011) manajemen didukung beberapa sarana yang harus ada, meliputi:

a. Anggaran

b. Sistem Kerja

c. Pemasaran

d. Peralatan teknologi

e. Pemasaran

f. Perlengkapan pendukung

c. Komunikasi

Menyampaikan informasi dan ide secara timbal balik, baik formal maupun nonformal.

d. Informasi

Menghimpun dan mengolah data obyektif yang diperlukan untuk kerjasama.

e. Personalia

Mengatur penggunaan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan.

f. Perbekalan

Merencanakan dan mengatur penggunaan peralatan kerja secara efektif dan efisien.

g. Humas

Aktivitas yang bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan serta dukungan positif dari lingkungan internal dan eksternal terhadap upaya kerjasama antar perusahaan.

## 2.6. Alokasi Dana Desa

Menurut Nurcholis (2011:88) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dengan ketentuan minimal sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi angka kemiskinan serta menekan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran pembangunan desa sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah desa.
- d. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mendorong kemajuan sosial.
- e. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat desa.
- f. Memperluas dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa khususnya dalam pengembangan kegiatan sosial maupun ekonomi.
- g. Menumbuhkan semangat swadaya dan gotong royong di tengah masyarakat.
- h. Mendorong peningkatan pendapatan desa dan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020 menjelaskan tujuan diberikan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
- b. Memperkuat peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- d. Mendorong tumbuhnya semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.
- e. Memperbesar peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial yang berlandaskan pada nilai budaya, keagamaan, serta tradisi lokal.

Mekanisme penyaluran dan pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa wajib membuka Rekening Kas Desa di Bank Sumut yang ditunjuk melalui keputusan kepala desa, kemudian menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang serta diteruskan oleh Camat.
- b. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah sebelumnya diverifikasi oleh Tim Fasilitas dan Evaluasi Keuangan Desa di Tingkat Kecamatan.
- c. Camat sebagai penanggung jawab Tim Fasilitasi Keuangan Desa kemudian meneruskan dokumen permohonan pencairan dana tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang.

- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang mengirimkan notifikasi tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.

Mekanisme pencairan alokasi dana desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim pelaksana desa sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan biaya operasional pemerintahan desa, sedangkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sisanya diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun belanja pemberdayaan masyarakat dimanfaatkan untuk berbagai program yang mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai berikut :

- a. Pendanaan untuk perbaikan fasilitas publik dalam lingkup kecil.
- b. Penyertaan modal masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
- c. Pembiayaan guna menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat desa.
- d. Upaya Peningkatan kualitas lingkungan dan pemukiman.
- e. Pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan efektif.
- f. Peningkatan mutu layanan kesehatan serta sistem pendidikan di desa.
- g. Pengembangan kegiatan yang mendukung kehidupan sosial dan budaya .

Pemerintah provinsi berkewajiban untuk mengkoordinasi terkait pemberian dan penyaluran alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota bersama camat bertugas melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Nurcholis (2011:91) pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

- a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan alokasi dana desa.
- b. Mengadakan bimbingan dan pelatihan serta pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa serta memanfaatkan aset desa.
- d. Memberikan panduan dan dukungan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pembinaan dan pengawasan camat meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa.
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa.
- c. Memfasilitasi alokasi dana desa.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas desa dan menjalankan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber informasi yang sangat berguna saat melangsungkan suatu penelitian. Adapun penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk menjadi pedoman bagi penelitian ini yaitu :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama peneliti	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang”. Oleh (Sati et al., 2022)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Peran kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan cukup baik. Tetapi masih perlu perbaikan, khususnya dalam perencanaan dan pengawasan agar penggunaan dana lebih efektif.	Perbedaan penelitian terletak dalam penelitiannya memilih lokus di Desa Muara Baru, Karawang. Dan Penggunaan teori peran kepala desa.
2.	“Peran Kepala Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Bidang Infrastruktur” oleh (Fitriani et al., 2024)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Peran kepala desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di bidang infrastruktur telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan.	Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian dan memfokuskan pada peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur. Pada Helda Fitriani dalam penelitiannya memilih di Desa Banyuasin I.
3.	“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa” Oleh (Angkasa, et al., 2022)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Peran kepala desa dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan. Pengelolaan dana desa mencakup perencanaan	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada peran kepala desa dalam keseluruhan proses pengelolaan dana desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

			yang partisipatif, pelaksanaan yang efisien, serta pertanggungja waban yang transparan, meskipun ada tantangan dalam implementasi, kepala desa telah melaksanakan peran dengan baik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.	
4.	“Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Dana Desa Di Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri hulu (2021-2022)”. (Juvira et al., 2024)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif.	Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Dana Desa menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa belum berjalan maksimal karena beberapa kendala, seperti sulitnya mengatur masyarakat, minimnya pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa serta rendahnya disiplin perangkat desa,	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada implementasi Dana Desa secara umum, serta penggunaan teori peran kepala desa. Dan pada penelitian Memilih lokus di Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri hulu.


			Kepala desa memainkan peran penting dalam menstabilkan pemerintahan desa, tetapi peran sebagai inovator, pelopor, dan modernisator masih lemah.	
5.	“Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Ngaraho, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro”. (Adolph, 2016)	Metode deskriptif pendekatan kualitatif	Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) telah berjalan sesuai ketentuan, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa yang lebih aktif.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada peran kepala desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara umum dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dan penelitian memilih lokus di Desa Ngaraho, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro.

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024*

## 2.8. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif merupakan suatu struktur konseptual yang memandu peneliti dalam memahami dan menganalisis fenomena yang sedang diteliti. Kerangka pemikiran Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti, 2024

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan metode dan teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menjawab pertanyaan atau mencapai tujuan penelitian ilmiah lainnya. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2018:2) metode penelitian adalah serangkaian aktivitas yang mencakup analisis, pengumpulan data, dan penyampaian interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang akan diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:2) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan data dengan cara menjelaskan informasi menggunakan kata-kata, bukan angka, sesuai dengan pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang peran kepala desa dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa melalui deskripsi dan penjelasan yang mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan.

### 3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

#### 3.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, langkah awal yang harus dilakukan adalah menentukan lokasi di mana peneliti akan melaksanakan penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti telah menentukan lokasi penelitian yaitu di Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .

#### 3.6.2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang “Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” dimulai sejak Oktober 2024 hingga selesai. Berikut proses kegiatan yang dilakukan di paparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Jun 2025
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Perbaikan Proposal							
4.	Pelaksanaan Penelitian							
5.	Seminar Hasil							
6.	Revisi Skripsi							
7.	Sidang Meja Hijau							

Sumber : Data Diolah Peneliti 2024

### 3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian, informan memainkan peran penting sebagai sumber utama data yang menyediakan informasi yang relevan terkait isu yang akan diteliti. Afrizal (2016:139) menjelaskan bahwa informan penelitian merupakan individu yang

Memberikan informasi, baik terkait dirinya sendiri, orang lain, suatu peristiwa, maupun hal tertentu kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) informan kunci adalah individu yang memiliki informasi penting mengenai isu yang menjadi fokus penelitian.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) informan utama adalah individu yang mempunyai pengetahuan teknis dan mendalam terkait isu yang akan diteliti.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) informan tambahan adalah individu yang memberikan informasi pelengkap untuk memperkuat analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif.

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Uraian	Jumlah Orang	Nama	Keterangan
1.	Kepala desa	1	Suparyo.S.H	Informan kunci
2.	Sekretaris desa	1	Amiruddin	Informan utama
3.	Bendahara desa	1	Dwi Wahyudi S.T	Informan utama
4,	Masyarakat desa	1	Rizky Hermawan Harahap.S.E	Informan tambahan
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>		

Sumber : Data Diolah Peneliti 2024

### 3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek dari mana informasi dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai jenis informasi yang relevan.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya dengan tujuan tertentu dalam penelitian. Metode untuk mengumpulkan data primer mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data ini umumnya bersifat mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dengan menggunakan data primer keaslian hasil penelitian dapat ditingkatkan karena informasi tersebut diperoleh dari pengalaman langsung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Data ini berperan sebagai sumber pelengkap bagi data primer, membantu peneliti menjawab pertanyaan yang mungkin tidak sepenuhnya terjawab oleh data primer. Sumber data sekunder bisa berupa buku, jurnal, dan dokumen lainnya, serta biasanya lebih mudah diakses dan lebih cepat diperoleh dibandingkan dengan data primer.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik penelitian yang mencakup pengamatan langsung terhadap objek di lokasi penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2018:203) observasi adalah suatu proses yang bersifat kompleks, karena melibatkan berbagai aspek biologis maupun psikologis. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung di Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah untuk mengidentifikasi masalah dan mencari perbaikan yang diharapkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan antara pewawancara dengan narasumber. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018:304) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan gagasan tercipta komunikasi serta pemaknaan bersama mengenai suatu ide topik tertentu.

Sedangkan menurut Susan Strainback dalam Sugiyono (2018:305) menjelaskan bahwa dengan melakukan wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat diperoleh hanya melalui observasi. Peneliti akan menggunakan wawancara mendalam karena ingin memperoleh informasi yang sangat detail dari para informan yang dipilih.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:314) dokumen adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumentasi dari individu. Dokumen tertulis mencakup catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sejarah kehidupan (*life histories*) dan cerita. Dokumen yang berupa gambar, misalnya gambar hidup, sketsa, foto dan lain-lain. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai metode pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Tujuan dari triangulasi bukanlah untuk menemukan kebenaran mengenai berbagai fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang ada serta menghilangkan kesalahpahaman yang bisa terjadi karena hanya bergantung pada satu cara atau sumber data.

### 3.6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian melalui pendekatan kualitatif, analisis data merupakan langkah untuk mencari dan menyusun data secara terstruktur yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan triangulasi, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Metode

analisis data yang digunakan adalah model *Miles* dan *Huberman* dalam Sugiyono (2018:321) meliputi :

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan inti dalam setiap penelitian merupakan mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan triangulasi. Proses pengumpulan data ini bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan, sehingga menghasilkan data yang melimpah. Pada tahap awal, peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, dengan merekam semua yang dilihat dan didengar.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, dan menentukan elemen-elemen penting, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema dan pola yang ada. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Informasi yang terkumpul haruslah sistematis sehingga dapat membantu dalam membuat kesimpulan dan mengambil keputusan, Informasi tersebut harus ditampilkan secara tertulis dengan menggunakan fakta-fakta nyata dan hubungan yang relevan, penyajian data ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang situasi aktual.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Proses penarikan kesimpulan melibatkan pencatatan terhadap keteraturan, pola-pola yang jelas, konfigurasi yang mungkin, hasil analisis, alur sebab akibat, serta proporsi yang akan diteliti dan diverifikasi sepanjang penelitian yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan akhir.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Desa memiliki peran penting dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bandar Khalipah, yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kepala Desa berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan anggaran desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai rencana. Selain itu, kepala desa bertanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat, baik melalui media informasi seperti papan pengumuman, laporan pertanggungjawaban, maupun diskusi terbuka dalam forum desa.
2. Faktor Penghambat dalam menjalankan Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Khalipah yang menjadi faktor penghambatnya yaitu Faktor Penghambat Pelaporan Dan Administrasi, Sumber Daya Manusia, serta Faktor Tingkat partisipasi masyarakat.

## 5.2. Saran

Setelah menyampaikan beberapa kesimpulan, maka uraian berikut akan disampaikan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perangkat Desa, diharapkan meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, terutama dalam administrasi dan penyusunan laporan keuangan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar informasi terkait penggunaan dana desa lebih mudah dipahami, sehingga mendorong keterlibatan aktif warga dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat, diharapkan lebih berperan dalam Musyawarah Desa(Musdes) agar program pembangunan desa lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, mengawasi penggunaan dana desa untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian di lebih banyak guna memperoleh perbandingan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perencanaan pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adisasmita, R. (2013). *Teori-teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afrizal. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Anggara, S., & Sumantri, L. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik. Pustaka Setia*, 16.
- Dewi, irra C. (2011.). *Manajemen Kearsipan*. Jakarta:prestasi pustaka.
- Iwan Nugroho, Rokhmin, D. (2012). Pembangunan Wilayah Perspektif ekonomi Soisal dan Lingkungan. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta:PT.Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Poerwadarminta. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Riyadi, & Supriyadi, B. D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suhardono, E. (2016). *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta:UGM press.

### Jurnal:

- Adolph, R. (2016). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*. 1, 1–23.
- Angkasa, N., & Nuzirwan, N. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(02), 101–107.
- Fitriani, H., Tinggi, S., Administrasi, I., & Negara, S. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( Juisspol ) Vol 4 No 1 Juni 2024* *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ( Juisspol ) Vol 4 No 1 Juni 2024 PENDAHULUAN Undang-undang ( UU ) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah hadir untuk memb.* 4(1), 1–12.
- Flambonita, S., Ridwan, R., Ahmaturrahman, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan Dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 378–394.

- Indrianasari, N. T. (2018). *Implementasi Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 3(2), 91–102.
- Juvira, B., & As'ari, H. (2024). Peran Kepala Desa Dalam Implementasi Program Dana Desa di Desa Tanjung Beludu Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Periode 2021-2022). *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 2(1), 20–35.
- Kiki Endah. (2015). Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 4, p. 677).
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21.
- Noviyanti, & Mulyana. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Je & Kp*, 5(1), 73–88.
- Sati, S. L., Kusrin, K., & Nababan, R. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Media Bina Ilmiah*, 16(10), 7531–7542.

#### **Peraturan Perundang Undangan :**

- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **Sumber Lain :**

- Wikipedia. (2024). *Daftar kecamatan dan kelurahan di Sumatera Utara*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Sumatera\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Sumatera_Utara)

## LAMPIRAN

### Lampiran I Pedoman Observasi

#### PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

#### 1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati :
- b. Lokasi :
- c. Hari, Tanggal :

#### 2. Aspek - Aspek yang diamati

- a. Meninjau langsung lokasi penelitian serta keadaan sekitar lingkungan Desa Bandar Khalipah.
- b. Mengamati partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Mengamati pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa.

#### 3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ya	Tidak	Kegiatan
1.	Visi Misi Kepala Desa			
2.	Struktur Pemerintahan			
3.	Perencanaan Pengelolaan alokasi dana desa			
4.	Pelaksanaan dan pengawasan dana desa			
5.	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat			

## Lampiran II Pedoman Wawancara

### PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

#### A. Identitas Responden I

Lokasi :  
Tanggal dan Waktu :  
Nama Narasumber :  
Profesi/Pendidikan Terakhir :  
No. Telp Narasumber :

#### B. Pertanyaan

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator :

1. Bagaimana cara kepala desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa kepada perangkat desa serta masyarakat?
3. Bagaimana kepala desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator :

1. Bagaimana kepala desa menggerakkan perangkat desa, masyarakat atau sumber daya lain untuk mendukung pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mendorong masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam program-program desa?
3. Bagaimana bentuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak lainnya dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Peran Kepala Desa sebagai regulator :

1. Bagaimana kepala desa menetapkan kebijakan terkait perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan program yang menggunakan dana desa?
3. Bagaimana kepala desa menangani konflik atau masalah yang muncul dalam perencanaan dana desa?

Hambatan dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa:

1. Apa saja faktor penghambat terkait dengan pelaporan dan administrasi dana desa?
2. Apa saja faktor penghambat terkait sumber daya manusia dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

3. Apa saja faktor penghambat terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**C. Identitas Responden II**

Lokasi  
Tanggal dan Waktu  
Nama Narasumber  
Profesi/Pendidikan Terakhir  
No. Telp Narasumber

**D. Pertanyaan**

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator :

1. Bagaimana cara kepala desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa kepada perangkat desa serta masyarakat?
3. Bagaimana kepala desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator :

1. Bagaimana kepala desa menggerakkan perangkat desa, masyarakat atau sumber daya lain untuk mendukung pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mendorong masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam program-program desa?
3. Bagaimana bentuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak lainnya dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Peran Kepala Desa sebagai regulator :

1. Bagaimana kepala desa menetapkan kebijakan terkait perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan program yang menggunakan dana desa?
3. Bagaimana kepala desa menangani konflik atau masalah yang muncul dalam perencanaan dana desa?

Hambatan dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa:

1. Apa saja faktor penghambat terkait dengan pelaporan dan administrasi dana desa?
2. Apa saja faktor penghambat terkait sumber daya manusia dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apa saja faktor penghambat terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**E. Identitas Responden III**

Lokasi  
Tanggal dan Waktu  
Nama Narasumber  
Profesi/Pendidikan Terakhir  
No. Telp Narasumber

**F. Pertanyaan**

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator :

1. Bagaimana cara kepala desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa kepada perangkat desa serta masyarakat?
3. Bagaimana kepala desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator :

1. Bagaimana kepala desa menggerakkan perangkat desa, masyarakat atau sumber daya lain untuk mendukung pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mendorong masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam program-program desa?
3. Bagaimana bentuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak lainnya dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Peran Kepala Desa sebagai regulator :

1. Bagaimana kepala desa menetapkan kebijakan terkait perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan program yang menggunakan dana desa?
3. Bagaimana kepala desa menangani konflik atau masalah yang muncul dalam perencanaan dana desa?

Hambatan dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa:

1. Apa saja faktor penghambat terkait dengan pelaporan dan administrasi dana desa?
2. Apa saja faktor penghambat terkait sumber daya manusia dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apa saja faktor penghambat terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

**PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**G. Identitas Responden IV**

Lokasi  
Tanggal dan Waktu  
Nama Narasumber  
Profesi/Pendidikan Terakhir  
No.Telp Narasumber

**H. Pertanyaan**

Peran Kepala Desa sebagai fasilitator :

1. Bagaimana cara kepala desa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa kepada perangkat desa serta masyarakat?
3. Bagaimana kepala desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator :

1. Bagaimana kepala desa menggerakkan perangkat desa, masyarakat atau sumber daya lain untuk mendukung pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mendorong masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam program-program desa?
3. Bagaimana bentuk kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa, masyarakat dan pihak lainnya dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

Peran Kepala Desa sebagai regulator :

1. Bagaimana kepala desa menetapkan kebijakan terkait perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana kepala desa mengawasi jalannya perencanaan dan pelaksanaan program yang menggunakan dana desa?
3. Bagaimana kepala desa menangani konflik atau masalah yang muncul dalam perencanaan dana desa?

Hambatan dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa:

1. Apa saja faktor penghambat terkait dengan pelaporan dan administrasi dana desa?
2. Apa saja faktor penghambat terkait sumber daya manusia dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apa saja faktor penghambat terkait tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

### Lampiran III Hasil Observasi

#### PERAN KEPALA DESA DALAM PERENCANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BANDAR KHALIPAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

##### 1. Identitas Observasi

- a. Lembaga yang diamati : Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah
- b. Lokasi : Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan,  
Kabupaten Deli Serdang
- c. Hari dan Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025

##### 2. Aspek-Aspek Yang Diamati

- a. Meninjau langsung lokasi penelitian serta keadaan sekitar lingkungan Desa Bandar Khalipah.
- b. Mengamati partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.
- c. Mengamati pelaksanaan program yang didanai oleh alokasi dana desa.

##### 3. Lembar Observasi

No	Uraian	Ya	Tidak	Kegiatan
1.	Visi Misi Desa	✓	-	Visi misi terpajang di dinding Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah
2.	Struktur Pemerintahan	✓	-	Struktur Pemerintahan terletak di dinding Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah
3.	Perencanaan Pengelolaan alokasi dana desa	✓	-	Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan Musyawarah Perencanaan Desa(Musrenbang) yang dilakukan setiap awal tahun untuk menentukan penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan masyarakat.
4.	Pelaksanaan dan pengawasan dana desa	✓	-	Pelaksanaan dan Pengawasan Dana Desa yang di mana Dana Desa


				digunakan untuk pembangunan desa.
5.	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	✓	-	Transparansi dan Partisipasi Masyarakat untuk informasi terakut penggunaan dana desa diumumkan di balai desa dan papan informasi agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.



## Lampiran IV Dokumentasi



*Gambar 3. Kantor Kepala Desa Bandar Khalipah*



*Gambar 4. Wawancara Bersama Kepala Desa*



*Gambar 5. Wawancara Bersama Sekretaris Desa*



*Gambar 6. Wawancara Bersama Bendahara Desa*



*Gambar 7. Wawancara Bersama Masyarakat Desa*



## Lampiran V Surat Izin dan Selesai Riset/Penelitian



### UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 4130/FIS.0/01.10/XII/2024  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 19 Desember 2024

Kepada Yth,

Kepala Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Di Tempat

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Elsa Wandari  
NPM : 218520014  
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peran Kepala Desa dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P

Tembusan:

1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN  
DESA BANDAR KHALIPAH**

Alamat : Jalan Balai Desa No. 552 Desa Bandar Khalipah Kecamatan. Percut Sei Tuan Kode Pos : 20371

Bandar Khalipah, 06 Maret 2025.-

Nomor : 070/1024/  
Lamp : -  
Hal : Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :

SAUDARA DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat saudara, Nomor : 4130/FIS.0/01.10/XII/2024 tanggal  
19 Desember 2024.- Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset.-

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami Memberikan Surat  
Keterangan Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset kepada  
Mahasiswa/i Saudara, yaitu :

No	N I M	N A M A	PROGRAM STUDI
1	218520014	Elsa Wandari	Administrasi Publik

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.-----

KEPALA DESA BANDAR KHALIPAH  
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

